

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2003

NOMOR : 7

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

IJIN USAHA BIDANG INDUSTRI, IJIN USAHA
BIDANG PERDAGANGAN DAN WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah, Kewenangan Bidang Industri dan Perdagangan meliputi : Pemberian dan Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Ijin Usaha Sewa Beli (IUSB), Ijin Usaha Pasar Modern (IUPM), Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran

Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal, Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), Ijin Usaha Waralaba (IUW), Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), Ijin Keagenan Produksi Dalam Negeri (SIKPDN), Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga (TDOUN) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dimaksud huruf a, dalam upaya meningkatkan pelayanan optimal penyelesaian perijinan bidang industri dan perdagangan, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955, tentang Pengusutan, Pemindahan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960, tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 4. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962, tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Nomor 2469 Tahun 1962);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ;
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen;

12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, tentang Waralaba;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996, tentang Kawasan Industri ;
21. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
22. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
23. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 /KP/II/80, tentang Perijinan Kegiatan Sewa Beli (Hire Purchase) Jual Beli dengan Angsuran, dan sewa (Renting);
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/MPP/KEP/ 2/1997 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/ MPP/KEP/ 7/1997, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha Waralaba;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1997, tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/ 10/1997, tentang Tata Cara Pemberian SIUP Minuman Beralkohol;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/KEP/ 1/1998, tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/ 2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pendirian Pasar Modern;

30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/KEP/ 6/2001, tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Konvensi dan atau Seminar Dagang ;
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/KEP/ 10/2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/KEP/ 10/2001, tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG IJIN USAHA BIDANG INDUSTRI, IJIN
USAHA BIDANG PERDAGANGAN DAN WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Otonom Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
- e. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- f. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian;
- g. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang Usaha Industri yang berbentuk perseorangan, Perusahaan Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Ciamis;

- h. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diijinkan;
- i. Surat Ijin Usaha Industri disingkat IUI adalah Surat Ijin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Industri;
- j. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Ijin Usaha Kawasan Industri;
- k. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan/atau pengelolaan Kawasan Industri;
- l. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- m. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- n. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersipat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Ciamis untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- o. Surat Ijin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan ;

- p. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- q. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- r. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan yang telah disahkan Pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP;
- s. Sewa Beli (Hire Purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilaksanakan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual;
- t. Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli;

- u. Sewa (Renting) adalah kegiatan dagang dibidang sewa menyewa atas barang dimana hak milik atas barang yang disewakan tetap berada pada pemilik barang;
- v. Ijin Usaha Sewa Beli yang selanjutnya disingkat IUSB adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha sewa beli yang diberikan oleh Bupati kepada pengusaha yang telah memenuhi persyaratan kegiatan usaha sewa beli ;
- w. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Super Market, Departemen Store dan Shoping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti;
- x. Ijin Usaha Pasar Modern (IUPM) adalah ijin untuk dapat melaksanakan pasar modern yang diberikan oleh Bupati kepada pengusaha pasar modern yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha;
- y. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan periakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol;

- z. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- aa. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);
- bb. Minuman Beralkohol Golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;
- cc. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
- dd. Penjualan langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
- ee. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Bupati kepada pengusaha pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C ;
- ff. Waralaba (Frenchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa;

- gg. Pemberi Waralaba (Franchisor) adalah badan Usaha atau Perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi Waralaba;
- hh. Penerima Waralaba (Franchisee) adalah Badan Usaha atau Perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha pemberi Waralaba;
- ii. Penerima Waralaba Utama adalah penerima waralaba yang melaksanakan hak membuat perjanjian Waralaba lanjutan yang diperoleh dari pemberi Waralaba;
- jj. Penerima waralaba lanjutan adalah Badan Usaha atau Perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi Waralaba melalui penerima Waralaba utama;
- kk. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya disingkat STPUW adalah Bukti Pendaftaran yang diperoleh Penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- ll. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ;
- mm. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan;

- nn. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen;
- oo. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut TDLPK, adalah Tanda daftar yang diberikan oleh Bupati kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak dibidang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- pp. Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin usaha penyelenggaraan perdagangan, industri dan wajib daftar perusahaan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- qq. Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- rr. Barang Perniagaan adalah Barang Bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri ;
- ss. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.

- tt. Perubahan Gudang adalah perubahan yang meliputi perubahan pemilik, luas gudang, dan kelompok barang yang disimpan dalam gudang;
- uu. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah Tanda Daftar yang diperoleh Perusahaan atau Perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang untuk dapat menyimpan barang perniagaan;
- vv. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ww. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- xx. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- yy. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- zz. Konvensi dana atau Seminar Dagang adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pameran dagang;
- aaa. Penyelenggaraan Konvensi dan atau Seminar Dagang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perusahaan perorangan, badan usaha, perwakilan perusahaan perdagangan asing dan atau Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan konvensi dan atau seminar dagang;
- bbb. Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal adalah konvensi dan atau seminar dagang yang diikuti peserta dan atau barang/ jasa dari satu atau beberapa kabupaten/ kota dalam satu propinsi;
- ccc. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Konvensi dana atau Seminar Dagang disingkat SPPKSD adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan penyelenggaraan konvensi dan atau seminar dagang lokal;

BAB II

IJIN USAHA BIDANG INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Untuk memperoleh IUI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip dan/atau Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip.

- (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (4) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (5) Persetujuan Prinsip bukan merupakan ijin untuk melakukan produksi komersial.
- (6) IUI yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Ijin Lokasi, Undang-Undang Gangguan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.
- (7) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Ijin Perusahaan.
- (8) Jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (9) Jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dimaksud ayat (2) meliputi jenis Industri dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (10) Terhadap jenis Industri tertentu dimaksud ayat (8) cukup dengan Tanda Daftar Industri (TDI) dan diberlakukan sebagai IUI.
- (11) IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit untuk semua Komoditi Industri.
- (12) Bagi Komoditi Industri yang belum ditetapkan jenis industrinya dimaksud ayat (11) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Pemindahan Lokasi dan atau perluasan Industri wajib memiliki persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan IUI atau TDI baik dilokasi lama maupun dilokasi baru.

Pasal 4

- (1) IUI, Ijin Perluasan dan TDI berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemilik Ijin Usaha wajib menyampaikan laporan produksi setiap semester.

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib memperoleh Ijin Usaha Kawasan Industri.
- (2) Ijin Usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang penanaman modalnya tidak berstatus Penanaman Modal Asing/ Penanaman Modal Dalam Negeri, diberikan oleh Bupati.

- (3) Ijin Usaha Kawasan Industri bagi perusahaan kawasan industri yang tidak berstatus penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri berlaku selama perusahaan masih melaksanakan pengelolaan kawasan industri.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang sudah memperoleh Persetujuan Prinsip wajib memperoleh Ijin Lokasi Kawasan Industri dengan mengajukan permohonan kepada Instansi yang berwenang.
- (2) Pemberian Ijin Lokasi kepada Perusahaan Kawasan Industri dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan tentang tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan Prinsip, Ijin Usaha Kawasan Industri dan Ijin Perluasan Kawasan Industri, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB III

IJIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN DAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan dimaksud ayat (1), terdiri :
- a. SIUP Kecil.
 - b. SIUP Menengah.
 - c. SIUP Besar.

Pasal 9

Perusahaan Pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan, wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Setiap ruangan tidak bergerak yang dipergunakan untuk penyimpanan barang perniagaan wajib memiliki Tanda Daftar Gudang dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap Perusahaan yang melakukan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renting) wajib memiliki Ijin Usaha Sewa Beli (IUSB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memiliki Ijin Usaha Pasar Modern dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Setiap Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal, wajib memperoleh Surat Persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Setiap Perusahaan baik Penerima Waralaba maupun Penerima Waralaba Lanjutan yang melakukan kegiatan usaha Waralaba, wajib memiliki Ijin Usaha Waralaba (IUW) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang Perlindungan Konsumen, wajib memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Setiap Perusahaan yang melakukan Keagenan Produksi Dalam Negeri, wajib memiliki Surat Ijin Keagenan Produksi Dalam Negeri (SIKPDN) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap Organisasi ditingkat daerah yang bergerak dibidang Usaha Niaga wajib memiliki Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga (TDOUN) Tingkat Pimpinan Daerah Kabupaten dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Setiap Perusahaan wajib didaftarkan kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk.
- (2) Bentuk Perusahaan yang wajib didaftarkan dimaksud ayat (1), terdiri :
 - a. Perseroan Terbatas (PT).
 - b. Koperasi (Kop).
 - c. Persekutuan Komanditer (CV).
 - d. Firma (Fa).
 - e. Perusahaan Perorangan (Po).
 - f. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL).
 - g. Perusahaan Asing (PA).

BAB IV

KLASIFIKASI PERDAGANGAN

Pasal 20

Dalam menentukan klasifikasi usaha perdagangan didasarkan kepada modal usaha yang terdiri dari:

- a. Perusahaan Kecil yaitu Perusahaan yang mempunyai modal usaha kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. Perusahaan Menengah adalah Perusahaan yang mempunyai modal usaha antara Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Perusahaan Besar adalah Perusahaan yang mempunyai modal usaha mulai Rp. 500.000.000,- sampai tak terhingga, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap usaha yang menghasilkan Barang dan atau Jasa, yang Menajakan Hasil Produksi dan atau Jasa, Penyimpanan Barang Perniagaan yang tidak Bergerak, Perusahaan, Penyelenggara dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi, Badan, Assosiasi dan atau Lembaga yang memperoleh pelayanan atas pemberian pelayanan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan.

BAB VI

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Penggolongan Retribusi Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan termasuk Retribusi Perijinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 23

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan diukur berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penerbitan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan yang diberikan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penerbitan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan;

- (2) Biaya dimaksud ayat (1) meliputi biaya Pelayanan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 25

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ijin Usaha Bidang Industri, Pemindahan Lokasi dan Perluasan Usaha Industri, Besar Pungutan Retribusi 5 %o (lima permil), dari nilai investasi tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha.
 - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan :
 1. Perusahaan Kecil Rp. 20.000,-
 2. Perusahaan Menengah Rp. 60.000,-
 3. Perusahaan Besar Rp. 250.000,-
 - c. Tanda Daftar Gudang :
 1. Luas s/d 36 m² Rp. 15.000,-
 2. Luas diatas 36 m² s/d 100 m² Rp. 20.000,-
 3. Luas diatas 100 m² s/d 250 m² Rp. 30.000,-
 4. Luas diatas 250 m² s/d 500 m² Rp. 50.000,-
 5. Luas 501 m² s/d 1000 m² Rp. 75.000,-
 6. Datas 1000 m² Rp. 100.000,-

d. Ijin Usaha Sewa Beli :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Perusahaan Kecil | Rp. 25.000,- |
| 2. Perusahaan Menengah | Rp. 50.000,- |
| 3. Perusahaan Besar | Rp. 75.000,- |

e. Ijin Usaha Pasar Modern :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Luas Gerai 0 m ² sampai dengan
1000 m ² | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Luas Gerai diatas 1000 m ² sampai dengan
2000 m ² | Rp. 2.000.000,- |

f. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. 0 hari sampai dengan 1 hari | Rp. 50.000,- |
| 2. 2 hari sampai dengan 5 hari | Rp. 100.000,- |
| 3. Lebih dari 5 hari | Rp. 200.000,- |

g. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B (5%-20%) dan Gol C (20%-55%)

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Perusahaan Kecil | Rp. 500.000,- |
| 2. Perusahaan Menengah | Rp. 1.000.000,- |
| 3. Perusahaan Besar | Rp. 1.500.000,- |

h. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Perusahaan Kecil | Rp 250.000,- |
| 2. Perusahaan Menengah | Rp 500.000,- |
| 3. Perusahaan Besar | Rp 1.000.000,- |

i. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen :

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. Pusat | Rp. 50.000,- |
| 2. Cabang | Rp. 25.000,- |

j. Surat Ijin Keagenan Produksi Dalam Negeri :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Perusahaan Kecil | Rp. 250.000,- |
| 2. Perusahaan Menengah | Rp. 500.000,- |
| 3. Perusahaan Besar | Rp.1.000.000,- |

- k. Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten besarnya Retribusi Rp. 100.000,-
- l. Tanda Daftar Perusahaan :
1. Perseroan Terbatas (PT) :
 - Perusahaan Kecil Rp. 100.000,-
 - Perusahaan Menengah Rp. 200.000,-
 - Perusahaan Besar Rp. 300.000,-
 2. Koperasi (Kop) :
 - Perusahaan Kecil Rp. 20.000,-
 - Perusahaan Menengah Rp. 50.000,-
 - Perusahaan Besar Rp. 100.000,-
 3. Persekutuan Komanditer (CV) :
 - Perusahaan Kecil Rp. 50.000,-
 - Perusahaan Menengah Rp. 100.000,-
 - Perusahaan Besar Rp. 200.000,-
 4. Firma (Fa) :
 - Perusahaan Kecil Rp. 50.000,-
 - Perusahaan Menengah Rp. 100.000,-
 - Perusahaan Besar Rp. 200.000,-
 5. Perorangan (PO) :
 - Perusahaan Kecil Rp. 20.000,-
 - Perusahaan Menengah Rp. 50.000,-
 - Perusahaan Besar Rp. 100.000,-
 6. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL) :
 - Perusahaan Kecil Rp. 75.000,-
 - Perusahaan Menengah Rp. 125.000,-
 - Perusahaan Besar Rp. 175.000,-

7. Perusahaan Asing (PA) :

- Perusahaan Kecil Rp. 500.000,-
- Perusahaan Menengah Rp. 750.000,-
- Perusahaan Besar Rp. 1.000.000,-

- (3) Besarnya pungutan retribusi Ijin Kawasan Industri akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Besarnya Tarif daftar Ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 50% (lima puluh persen) dari besar tarif pendaftaran baru.
- (5) Besarnya tarif perubahan Surat Ijin Usaha Bidang Industri, Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan dimaksud ayat (1), adalah 40 % (empat puluh persen) dari besar tarif pendaftaran baru.
- (6) Besarnya tarif Petikan Tanda Daftar Perusahaan 30 % (tiga puluh lima persen) dari besar tarif pendaftaran baru.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi dimaksud Pasal 21, dipungut di Daerah tempat Pelayanan Ijin Usaha Bidang Industri, Ijin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan diberikan.

Pasal 27

- (1) Ijin Usaha Bidang Perdagangan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan seminar dagang lokal untuk satu kali penyelenggaraan.
- (3) Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Setiap pengajuan permohonan perpanjangan Ijin dimaksud ayat (1) dan (2) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 28

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan ;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan ;

- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dimaksud ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati menerima imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, dimaksud Pasal 31 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19

ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Lamanya proses Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku menurut Peraturan Daerah sebelumnya.
- (3) Terhadap Perusahaan yang mengajukan permohonan dimaksud ayat (1) diatas, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 17 Pebruari 2003

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI B

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

IJIN USAHA BIDANG INDUSTRI, IJIN USAHA PERDAGANGAN DAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Usaha Penyelenggaraan Perdagangan, Industri Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas